



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 99 TAHUN 2017**

TENTANG

PENGENDALIAN PEREDARAN MINYAK JELANTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan pertumbuhan penduduk Kota Makassar dan meningkatnya konsumsi minyak goreng yang berdampak pada meningkatnya produksi minyak jelantah yang beredar di masyarakat;
- b. bahwa minyak jelantah mengandung senyawa radikal bebas, secara medis jika di konsumsi berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bagi konsumen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Pengendalian Peredaran Minyak Jelantah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang 8 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3026);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN MINYAK JELANTAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
7. Dinas adalah Dinas Perdagangan Kota Makassar.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar.
9. Konsumen adalah setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
10. Minyak Goreng adalah minyak goreng yang menggunakan bahan baku berasal dari kelapa sawit dan/atau menggunakan bahan baku nabati lainnya.
11. Minyak Jelantah adalah minyak goreng yang telah dipakai yang merupakan limbah atau residu yang bersumber dari industri, rumah sakit, restoran, café, rumah makan, rumah tangga.
12. Air limbah domestik adalah air limbah dari kegiatan kerumahtanggaan, meliputi mandi, cuci, kakus yang berasal dari permukiman dan atau sumber lainnya seperti rumah makan, perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen, asrama, rumah sakit dan industri.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengendalian minyak jelantah diselenggarakan dengan asas :

- a. tanggung jawab;
- b. keberlanjutan;
- c. keserasian; dan
- d. partisipatif.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengendalian peredaran minyak jelantah adalah:

- a. mengendalikan peredaran/penjualan minyak jelantah pada masyarakat;
- b. meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi minyak jelantah;
- c. meningkatkan partisipasi seluruh pihak yang terkait dalam pengendalian minyak jelantah;
- d. mengendalikan kualitas lingkungan; dan
- e. meningkatkan kesehatan masyarakat.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran Pengendalian Minyak Jelantah dalam daerah, meliputi :

- a. rumah makan;
- b. restoran;
- c. hotel;
- d. usaha perdagangan;
- e. industri;
- f. rumah sakit; dan
- g. kegiatan/usaha lain yang menggunakan minyak goreng.

BAB III
PENGENDALIAN PEREDARAN MINYAK JELANTAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan dan/atau usaha yang menggunakan minyak goreng harus sesuai standar yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Standar minyak goreng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNI) yang tercantum dalam lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 7

- (1) Pengendalian peredaran minyak jelantah dilakukan terhadap kegiatan atau usaha yang mengkonsumsi minyak jelantah sesuai pasal 6 dilaksanakan oleh dinas dengan melibatkan SKPD terkait serta Pihak lain yang dianggap perlu.
- (2) Pengendalian minyak jelantah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan mulai dari proses produksi, pendistribusian, pengolahan dan penjualan kepada masyarakat.
- (3) Pengendalian dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan SKPD terkait serta pihak lain yang dianggap perlu

Pasal 8

- (1) Pengendalian minyak jelantah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan dengan melakukan pengawasan secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan terhadap sasaran pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Dinas dapat melaksanakan sosialisasi pengendalian minyak jelantah.

Bagian Ketiga
Tim Terpadu Pengendalian Peredaran Minyak Jelantah

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian minyak jelantah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Walikota membentuk Tim Terpadu.
- (2) Keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. dinas;
 - b. SKPD terkait;
 - c. badan pengawas obat dan makanan; dan
 - d. pihak lain yang dianggap perlu.

- (3) Pembentukan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian minyak jelantah, Tim Terpadu dapat melakukan Penyitaan terhadap minyak jelantah.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Setiap kegiatan dan/atau usaha yang menggunakan minyak goreng dan/atau menghasilkan minyak jelantah melaporkan penggunaan minyak goreng dan pengelolaan limbah minyak jelantah secara berkala kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaporan penggunaan minyak goreng dan pengolahan minyak jelantah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pengendalian peredaran minyak jelantah dalam daerah.

Pasal 13

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengendalian peredaran minyak jelantah dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian pendapat, saran, usul, keberatan dan pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi atau laporan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dalam rangka pengendalian dan/atau pengolahan minyak jelantah dalam daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya dan/atau Swasta.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 15

Setiap kegiatan dan/atau usaha yang menggunakan minyak goreng dilarang:

- a. menggunakan minyak goreng yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. mengolah dan/atau mengumpulkan minyak jelantah dengan tujuan untuk dikonsumsi kembali; dan
- c. memperjualbelikan dengan bebas minyak jelantah untuk kebutuhan konsumsi masyarakat.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Setiap penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 11 Ayat (1) dan Pasal 14 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha;
- d. pencabutan izin usaha;

Pasal 17

- (1) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan oleh Kepala Dinas, berdasarkan hasil pengawasan dan/atau pengaduan masyarakat.
- (2) Kepala Dinas dan/atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Tim Terpadu melaksanakan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menuangkan kedalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Atau Laporan Kejadian.

Bagian Kedua Teguran Tertulis

Pasal 18

- (1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib;
- (2) Tenggat Waktu untuk setiap teguran tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Bagian Ketiga Paksaan Pemerintah

Pasal 19

- (1) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dikenakan apabila yang bersangkutan, masih melakukan pelanggaran sekalipun telah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa pembatasan kegiatan usaha.
- (3) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pembatasan kegiatan dan/atau usaha untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

**Bagian Keempat
Pencabutan Izin**

Pasal 20

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dikenakan apabila yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa pencabutan izin kegiatan usaha secara paksa, dilaksanakan bersamaan dengan penutupan kegiatan usaha untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
- (3) Pengusaha Wajib menyerahkan izin kegiatan usaha kepada Kepala Dinas setelah dilakukan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini kedalam Berita daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 28 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

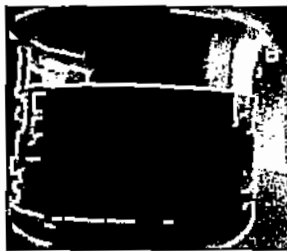
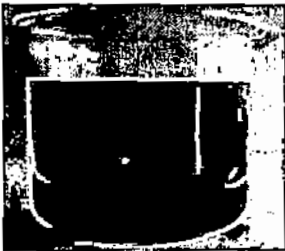
TTD

BASO AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2017 NOMOR 99

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 99 TAHUN 2017
TENTANG
PENGENDALIAN PEREDARAN MINYAK
JELANTAH

CONTOH FISIK DARI MINYAK GORENG SEHAT DAN BURUK

NO.	GAMBAR	WARNA	KUALITAS	FFA
1		JERNIH	SANGAT BAIK	<1%
2		ORANGE	BAIK	<2%
3		ORANGE KEMERAHAN	TIDAK BAIK	>2%
4		COKLAT	KURANG BAIK	>5%
5		HITAM	SANGAT TIDAK BAIK	>10%

Catatan : Minyak Goreng yang layak konsumsi adalah minyak goreng dengan kadar FFA <2%

Tabel 1. Syarat mutu minyak goreng menurut SNI 01-3741-2002¹⁶

Kriteria uji	Satuan	Mutu
Keadaan		
Bau	-	Normal
Rasa	-	Normal
Warna	-	Putih kuning pucat sampai kuning
Kadar air	% b/b	0,01 - 0,30
Asam lemak bebas		
Asam laurat *	% b/b	Maks 0,30
Asam linolenat	% b/b	Maks 2,00
Asam palmitat*	% b/b	Maks 0,30
Asam oleat*	% b/b	Maks 0,30
Bilangan asam	mg KOH/g	Maks 0,60
Bilangan peroksida	mg O ₂ /100 g	Maks 1,00

Keterangan: *SNI 01-3741-1995¹⁷

WALIKOTA MAKASSAR
TTD
MOH. RAMDHAN POMANTO

**Daftar Nama Usaha /Kegiatan (Rumah Sakit, Hotel, Restoran,/ Rumah Makan) yang Berpotensi
Menghasilkan Minyak Bekas (Minyak Jelanta) di Kota Makassar**

NO.	NAMA USAHA/KEGIATAN	ALAMAT USAHA
1	Travelor Hotel Pinisi	Jl. Lamadukelleng Baru No. 59/64
2	Hotel Amaris Pettarani	Jl. A.P. Pettarani
3	Hotel Amaris Hertasning	Jl. Hertasning
4	Hotel Ibis Style	Jl. Ratulangi
5	Hotel Whiz Prime	Jl. Sulan Hasanuddin
6	Hotel Gammara	Jl. Metro Tanjung Bunga
7	Hotel Swiss Bell Losari	Jl. Penghibur
8	Hotel The Rinra	Jl. Metro Tanjung Bunga
9	Hotel Harver	Jl. Perintis Kemerdekaan
10	Hotel Asia	Jl. Pengayoman
11	Hotel Jl. Star	Jl. Boulevard F. 74-75 Makassar
12	Hotel Makassar Marine (Sas)	Jl. Jendral Sudirman No. 72
13	Hotel Agung	Jl. Jampea No. 33 Makassar
14	Hotel Best Western	Jl. Bontolempangan No. 67 Makassar
15	Hotel Aerotel Smile	Jl. Muchtar Lutfi No. 38 Makassar
16	Hotel Ramedo	Jl. Landak
17	Hotel Favor	Jl. Lasinrang No. 15
18	Hotel Melia Makassar	Jl. Andi Mappanyukki No. 17
19	Hotel Four Point Makassar	Jl. Landak
20	Hotel Sarison	Jl. Perintis Kemerdekaan KM 13
21	Hotel Arbor Biz	Jl. Perintis Kemerdekaan
22	Hotel Remcy	Jl. Boulevart
23	Hotel Karebosi Condotel	Jl. Jendral M Yusuf
24	Hotel Horison	Jl. Jendral Sudirman No. 24
25	Hotel Singgasana	Jl. Kajaolalido No. 16
26	D'Maleo Hotel	Jl. Pelita Raya
27	M Regency Hotel	Jl. Daeng Tombo
28	Hotel Ibis Makassar	Jl. Maipa No. 8
29	Hotel Grand Celino	Jl. Lanto Dg Pasewang No. 27
30	Hotel Santika	Jl. Sulan Hasanuddin No. 40
31	Hotel Grand Town	Jl. Pengayoman
32	Hotel Jakarta	Jl. Ance Dg Ngoyo
33	Grand Imawan Hotel	Jl. Pengayoman No. 36
34	Hotel Asyra	Jl. Maipa No.1
35	Makassar Golden Hotel	Jl. Pasar Ikan No. 52 Ujung Pandang
36	Hotel Pantai Gapura	Jl. Pasar Ikan
37	Hotel Same	Jl. Pattimura
38	Hotel Sahid Jaya Makassar	Jl. Dr Ratulangi
39	Quality Hotel	Jl. Somba Opu No. 235 Makassar
40	Hotel Pesonna	Jl. Andi Mappanyukki Makassar
41	Hotel Clarion	Jl. A.P. Pettarani
42	Hotel Arya Duta	Jl. penghibur
43	Hotel La'riz W three	Jl. Lasinrang Makassar

NO.	NAMA USAHA/KEGIATAN	ALAMAT USAHA
44	Hotel Citra Wisata	Jl. Botolempangan No. 28
45	Hotel Denpasar	Jl. Boulevard Jasper No.1
46	Hotel Aswin Inn	Jl. Gunung Latimojong
47	Dafam Harvest City Hotel	Jl. Daeng Tompo No.33 Makassar
48	Ocean Viem Hotel	Jl. Nusantara No. 128
49	Hotel Apartel Syariah	Jl. Sungai Saddang Baru No. 1A
50	Hotel dan Restoran Anggrek Delia	Jl. Taman Makam Pahlawan
51	Hotel Makassar Metro	Jl. Tentara Pelajar No. 61-63 Makassar
52	Hotel Botolempangan	Jl. Botolempangan No. 19 Kel. Mangkura
53	Hotel Boulevard Panakukang	Jl. Boulevard Blok F No 37-43 Makassar
54	Hotel Aswin	Jl. Kompleks Topaz Blok F No.23-25
55	Pengembangan Makassar Beach Inn	Jl. Pasar Ikan No.11
56	Hotel L22 Makassar	Jl. Penghibur No. 6-7
57	Hotel Value	Jl. Pandang Raya No.12
58	Hotel ADELLA	Jl. Sungai Pareman
59	Hotel TRI STAR	Jl. Pelita Raya VIII NO. 1
60	Hotel Batara	Jl. G. Bawakaraeng No. 21
61	Hotel Pinang Mas	Jl. Sungai Saddang No. 8
62	Hotel Makassar Royal	Jl. Adhyaksa Baru
63	Hotel Gloria Mas	Jl. Panakukang Mas Boulevard
64	Hotel Paradiso	Jl. Perintis Kemerdekaan
65	Hotel GRACE QUAD	Jl. DR. Sam Ratulangi
66	Hotel GRAND Serela	Jl. Lagaligo No.34
67	Hotel Landak Baru	Jln. Landak Baru
68	Hotel Marcure	Jl. Daeng Tompo No.28
69	Hotel The Centerpoint	Jl. Adhyaksa No.15
70	Hotel Alden	Jl. Lasinrang No.6
71	Hotel Quest	Jl. Dg Tompo No.28
72	Hotel Shayla	Jl. Jend. Sudirman No.14
73	Hotel The Feli 2 (Hotel Kelas Melati)	Jl. Nikel raya
74	Hotel Dharma Nusantara II	Jl. Bandara Baru
75	Hotel Boulevard	Jl. Boulevard Blok F. No 37-43
76	Hotel Panakukang	Jl. Boulevard No 11
77	Hotel Pena Mas	Jl. Letjen Hertasnin
78	Hotel Sinar Indonesia	Jl. Boulevard
79	Hotel Marudai	Jl. Lanto Dg Pasewang No. 57
80	Hotel Tune	Jl. Ratulangi
81	Everstar Hotel	Jl. Tanjung Bunga depan CCC
82	Hotel Delta	Jl. Sultan Hasanuddin No. 43
83	Hotel Sarison	Jl. Perintis Kemerdekaan KM 13
84	Hotel Pattimura	Jl. Pattimura No. 9
85	Hotel Wisata Inn	Jl. Adhyaksa Baru
86	Hotel Kenari Makassar	Jl. Y Latunahina No. 30
87	Hotel Benua Makasar	Jl. HJ Bau No. 7 Makassar
88	Hotel Singgasana	Jl. Kajaolalido No. 16
89	Hotel dan Retail Souvenir	Jl. Ujung Pandang No. 12 Makassar
90	Hotel Alden	Jl. Lasinrang No. 6
91	Hotel Quest	Jl. Daeng tompo No. 28

NO.	NAMA USAHA/KEGIATAN	ALAMAT USAHA
92	Hotel Shayla	Jl. Jend. Sudirman No. 14
93	Hotel The Feli 2 (Hotel Kelas Melati)	Jl. Nikel raya
94	Hotel Darma Nusantara II	Jl. Bandara Baru
95	Hotel Boulevard	Jl. Boulevard Blok F, No 37-43
96	Hotel Panakukkang	Jl. Boulevard No. 11 Makassar
97	Hotel Pena Mas	Jl. Letjen Hertasnin
98	Hotel Sinar Indonesia	Jl. Boulevard
99	Hotel Marudai	Jl. Lanto Dg Pasewang No. 57
100	Hotel Tune	Jl. Ratulangi
101	Everstar Hotel	Jl. Tanjung Bunga depan CCC
102	Hotel Delta	Jl. Sultan Hasanuddin No. 43
103	Hotel Sarison	Jl. Perintis Kemerdekaan KM 13
104	Hotel Pattimura	Jl. Pattimura No. 9
105	Hotel Wisata Inn	Jl. Adhyaksa Baru
106	Hotel Kenari Makassar	Jl. Y Latunahina No. 30
107	Hotel Barua Makassar	Jl. HJ Bau No. 7 Makassar
108	Hotel Singgasana	Jl. Kajaolalido No. 16
109	Café Bangi Kopitiam	Jl. Bontolempangan No. 29 Makassar
110	Restoran " Makassar Food Fest"	Jl. Ujung Pandang (POPSA MAKASSAR)
111	Rumah Makan Ayam Bakar "Wong Solo"	Jl. Sultan Alauddin No. 226
112	Colorspub dan Restaurant	Jl. Pasar Ikan (EX BIOSKOP BENTENG)
113	Fireflies Café dan Resto	Jl. Hertasning No. 10
114	Restoran dan Function Hall	Jl. A.P. Pettarani
115	Bomar PT. BOGATAMA MARINUS	Jl. Kima Raya 2 kav n-4 B1
116	Rumah Makan New Apong	Jl. Boulevard No. 52 Makassar
117	Café dan Restoran PAPA JACK-SEORAE-PATBINGSOO	Jl. Letjen Hertasning
118	Restoran Runtono	Jl. Gunung Bawakaraeng No. 90 Makassar
119	Rumah Makan "Kaisar"	Jl. Jendral Sudirman No. 20A
120	Istana Roti dan Kue Donalson	Jl. Sulawesi No. 91A
121	Kios Laga Ligo	Jl. Lagaligo No. 9 Makassar
122	Donald Bakery Usaha Roti-Kue, Ice Cream dan Kantin	Jl. Karunrung No. 3
123	Restoran Pualam	Jl. Penghibur
124	Rumah Sakit Pendidikan UIN	Jl. Sultan Alauddin No. 36
125	Rumah Sakit Siloam	Jl. Dg Palompo kav No. 9
126	Rumah Sakit Khusus Dadi	Jl. Sunu Komp. Unhas Baraya AX-16
127	Rumah Sakit Bersalin Pertiwi	Jl. Saregading No. 17
128	Rumah Sakit Stella Maris	Jl. Somba Opu No.273
129	RSUD Labuang Baji	Jl. Kerukunan Barat I Blok K No.75
130	RS. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar	Jl. Perintis Kemerdekaan KM 11
131	RSU. Haji	Jl. Dg Ngepe No 14
132	RS. Pendidikan Ibnu Sina	Jln. Urip Sumoharjo Km.05
133	RS. Unhas	Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10
134	RS. GLOBAL AWAL BROS	Jl. Urip Sumoharjo
135	RS. Pelamonia	Jl. Jend. Sudirman No 27
136	RS. Hermina Makassar	Jl. Toddopuli Raya Timur
137	Balai Kesehatan Mata Masyarakat	Jl. Wijaya Kusuma Raya No.19
138	RS. Islam Faisal	Jl. A. Pettarani
139	Klinik I Medical Specialist Center	Jl. Racing Center No.17

NO.	NAMA USAHA/KEGIATAN	ALAMAT USAHA
140	Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM)	Jl. A. P. Pettarani No. 43
141	RS. Tajudding Chalid	Jl. Pajjaiyang No. 67
142	RS. Bersalin Ananda	Jl. Landak Baru Lorong 6 No.1
143	Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM)	Jl. A. P. Pettarani
144	Balai Besar Laboratorium Kesehatan	Jl. Perintis Kemerdekaan Km 11
145	RS. Bersalin Bahagia	Jl. Poros Minasa Upa No.28
146	RS. Bersalin Sayang Bunda	Jl. Hertasning Raya
147	Gedung E-F RS. UNHAS	Jl. Perintis Kemerdekaan Km 11
148	RS. Ibnu Sina	Jl. Urip Sumoharjo KM.5 No.264
149	RS. Ibu dan anak elim	Jl. Sungai Saddang No. 70
150	RS. Bersalin Lanraki	Jl. Lanraki No.8
151	RS. Bersalin MANDIRI	Jl. Batara Bira No.25
152	Yayasan Budi Grestelina	Jl. Let Jend Hertasning Raya
153	RS. Bersalin Bunda	Jln Pengayoman F9/25
154	RS. "GIA" LESTARI	Jl. Toddopuli Raya No. 43/45
155	RS. Bersalin ALDO	Jl. Taman Sudiang Indah
156	Gedung Rehabilitasi Pecandu Narkoba	Jl. Batara Bira No. VI Kompleks
157	RS. Bersalin Cahaya Medika	Jl. Perintis Kemerdekaan KM 8 NO. 27
158	Kartini Medical Center	Jl. Kartini No. 1 A
159	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)	Jl. Baji Minasa No.2
160	Balai Teknik Kes Lingk. & Pemberantasan P. Menular	Jl. Perintis Kemerdekaan Km.11
161	RS. Bersalin Andika	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 230
162	RS. Poliklinik & Apotik Grestelina	Jl. Letj. Hertasning
163	RS. Ibu & Anak Wihdatul Ummah	Jl. Dr. Letjen Leimena No.9
164	RS. Sandi Karsa Medica	Jl. Abd. Dg.Sirua No.16
165	RS. Bersalin Wahyu	Jl. Lacukang No.25
166	RS. Ibu dan Anak Santa Elisabeth	Jln. Lamadukelleng No.24
167	RS. Ibu dan Anak Amanat	Jl. Haji Bau 11 D/Jalan Manggis
168	Lab. Klinik Pramita	Jln. Karunrung No.9
169	Klinik Sophiara	Jl. Antang Raya 49 A
170	Klinik PT. Multi Sehat Barombong	Jl Abdul Kuddus
171	RSIA Sitti Khadijah	Kel. Baru Kecamatan Ujung Pandang
172	Klinik Utama Cahaya Saga & Diagnostic Centre	Kel. Maricaya Kecamatan Makassar
173	RS. Bersalin "BUDI MULIA I"	Jl. Timah IV Blok A 28/18 Makassar

Makassar, 20 Desember 2017

Mengetahui :
Kepala Dinas Perdagangan
Kota Makassar

Drs. H. ANDI MUH. YASIR, MSI
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19660510198603 1 010

Kabid. Pengawasan & Penindakan
Pelanggaran Perdagangan & Perindustrian

SYAHRUDDIN, S.Sos, M.Adm.Pemb
Pangkat : Pembina
NIP. 197207101992121001